

**ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF TINGKAT KEBERHASILAN
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DENGAN PERKARA NON
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DIY**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

GITA NUR ISMILAH
20103040124

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Nur Ismilah
NIM : 20103040124
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DENGAN PERKARA NON PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DIY" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Sleman, 25 Juni 2024
Yang menyatakan,



Gita Nur Ismilah
NIM: 20103040124

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Gita Nur Ismilah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gita Nur Ismilah
NIM : 20103040124
Judul : Analisis Yuridis Komparatif Tingkat Keberhasilan Mediasi
Perkara Perceraian dengan Perkara Non Perceraian di Pengadilan
Agama DIY

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sleman, 25 Juni 2024
Pembimbing,



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-672/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DENGAN PERKARA NON PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA DIY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GITA NUR ISMILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040124
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66a043049d8b8



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 669dc3f4504b4



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 669f2a848583d



Yogyakarta, 15 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a1f7a4ada5

ABSTRAK

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan, sebelum gugatan itu diperiksa, wajib diupayakan mediasi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil observasi awal yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tingkat keberhasilan mediasi hanya sebesar 2,8%. Pada Pengadilan Agama Bantul tingkat keberhasilan mediasi hanya 5,9%, dan pada Pengadilan Agama Sleman hanya sebesar 6,2%. Perkara perceraian merupakan konflik hubungan yang berfokus pada status hubungan dan melibatkan emosional yang kuat. Sementara itu, perkara non perceraian (perkara waris dan perkara harta bersama) adalah konflik konten yang berfokus pada materi, seperti uang, properti, dan harta berharga lainnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan dalam keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis-empiris dengan pendekatan psikologi hukum (*psychology of law*). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber dari penelitian ini adalah Mediator pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Sleman. Teori yang digunakan adalah teori mediasi dan teori konflik interpersonal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tiga Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian lebih rendah daripada perkara non perceraian. Pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tingkat keberhasilan perkara perceraian hanya 6,34% dan perkara non perceraian 16,67%. Pada Pengadilan Agama Bantul, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian hanya 8,61% dan perkara non perceraian 75%. Pada Pengadilan Agama Sleman, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian hanya 7,1% dan perkara non perceraian 20%. Perbedaan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis dan kompleksitas konflik, keterlibatan emosional, keterbukaan komunikasi, dan solusi alternatif yang dapat dicapai. Hambatan dalam keberhasilan mediasi perkara perceraian dengan perkara non perceraian di pengadilan agama DIY adalah ketidakhadiran para pihak, tingginya emosi, keinginan yang kuat para pihak, dan pengetahuan hukum yang masih rendah di masyarakat.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Waris, Harta Bersama.

ASBTRACT

Mediation is a dispute resolution process to reach mutual agreement by involving a third party as a Mediator who does not have the authority to make decisions. Every civil case that enters the Court, before the lawsuit is examined, mediation must be attempted first. Based on the results of preliminary observations made by the authors at the Yogyakarta Special Region Religious Courts, the success rate of mediation is still very low. In the Yogyakarta City Religious Court, the mediation success rate is only 2.8%. In Bantul Religious Court, the mediation success rate is only 5.9%, and in Sleman Religious Court it is only 6.2%. Divorce cases are relationship conflicts that focus on relationship status and involve strong emotions. Meanwhile, non-divorce cases (inheritance cases and joint property cases) are content conflicts that focus on materials, such as money, property, and other valuable assets. The purpose of this study is to determine the success rate of mediation between divorce cases and non-divorce cases in the Yogyakarta Special Region Religious Courts and the obstacles to successful mediation between divorce cases and non-divorce cases in the Yogyakarta Special Region Religious Courts.

The type of research used in the preparation of this thesis is juris-empirical with a psychology of law approach. The nature of the research used is descriptive-analytical. Data collection techniques were carried out using observation, interview, and documentation methods. The sources of this research are Mediators at the Yogyakarta City Religious Court, Bantul Religious Court, and Sleman Religious Court. The theories used are mediation theory and interpersonal conflict theory.

The results showed that in the three Religious Courts of Yogyakarta Special Region in 2023, the success rate of mediation in divorce cases was lower than in non-divorce cases. In the Yogyakarta City Religious Court, the success rate of divorce cases was only 6.34% and non-divorce cases 16.67%. In Bantul Religious Court, the mediation success rate of divorce cases is only 8.61% and non-divorce cases 75%. In Sleman Religious Court, the mediation success rate of divorce cases was only 7.1% and non-divorce cases 20%. The difference in the success rate of mediation between divorce cases and non-divorce cases is influenced by several factors, such as the type and complexity of the conflict, emotional involvement, openness of communication, and alternative solutions that can be achieved. The obstacles in the success of mediation in divorce cases and non-divorce cases in DIY religious courts are the absence of the parties, high emotion, strong desire of the parties, and low legal knowledge in the community.

Keywords: Mediation, Divorce, Inheritance, Joint Property.

MOTTO

“Sedekah yang utama adalah mendamaikan dua orang yang berselisih.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan keberkahan-Nya yang selalu mengiringi langkah saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua saya yang tiada henti-hentinya memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas, serta pengorbanan.

Dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan waktu yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat saya menimba ilmu dan meraih berbagai pengalaman berharga.

Keluarga, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam berbagai bentuk, serta masukannya kepada saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Komparatif Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian dengan Perkara Non Perceraian di Pengadilan Agama DIY” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana.

Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar penyusunan karya ilmiah, namun tetap saja masih jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya karena usaha penyusun semata, tetapi juga karena bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A, C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Penasihat Akademik penyusun.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak berjasa dengan meluangkan waktu, memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Ilmu Hukum yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan kepada penyusun.
7. Bapak Drs. H. Nurrudin, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, Ibu Rohayatun, S.H.I., selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul, dan Ibu Dra. Hj. Husniwati, yang telah membantu dan menyediakan waktunya untuk penyusun wawancara.

8. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua penyusun, Bapak Kartim, terima kasih atas limpahan kasih sayang, ridha, dan doa yang tak henti-hentinya dan Almh. Ibu Khofifah yang tersayang.
10. Saudara kandung penyusun, Mas Aris, yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa kepada penyusun.
11. Tante-tante tersayang, Tante Iklim dan Tante Laelah, yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang luar biasa kepada penyusun.
12. Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penyusun.
13. Teman-teman seperjuangan, Adelia, Lia, Tika, Vina, Herani, Sofhi, Dina.
14. Seluruh teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sleman, 25 Juni 2024
Penyusun,



Gita Nur Ismilah
NIM: 20103040124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ASBTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN PERKARA NON PERCERAIAN DAN TEORI KONFLIK INTERPERSONAL	26
A. Tinjauan Mediasi.....	26
1. Definisi Mediasi.....	26
2. Dasar Hukum Mediasi	27
3. Manfaat Mediasi	29
4. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	31
5. Proses Mediasi di Pengadilan	32

6. Keberhasilan Mediasi.....	34
B. Tinjauan Perceraian.....	35
C. Tinjauan Kewarisan.....	38
D. Tinjauan Harta Bersama.....	40
E. Tinjauan Konflik Interpersonal	41
1. Definisi konflik interpersonal	41
2. Prinsip-Prinsip Konflik Interpersonal	44
7. Faktor Penyebab Konflik Interpersonal	48
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA, PENGADILAN AGAMA BANTUL, DAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	50
A. Profil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	50
B. Profil Pengadilan Agama Bantul.....	53
C. Profil Pengadilan Agama Sleman	56
D. Jumlah Perkara Mediasi Yang Ditangani Pada Tahun 2022.....	59
BAB IV ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI ANTARA PERKARA PERCERAIAN DAN PERKARA NON PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	61
A. Tingkat Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Perkara Non Perceraian Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.....	61
B. Hambatan Dalam Mediasi Perkara Perceraian Dan Perkara Non Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Dan Pengadilan Agama Sleman.....	74
C. Analisis Penyusun	80
BAB V PENUTUP	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	53
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.....	56
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	59



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Sleman 60

Tabel 4. 1 Jumlah Perkara Mediasi antara Perkara Perceraian dan Perkara Non Perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta 2023 63

Tabel 4. 2 Jumlah Perkara Mediasi antara Perkara Perceraian dan Perkara Non Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2023 64

Tabel 4. 3 Jumlah Perkara Mediasi antara Perkara Perceraian dan Perkara Non Perceraian di Pengadilan Agama Sleman 65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, keberadaan pengadilan agama sangat penting untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum islam. Keberadaan pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum Islam.

Pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Perkara perdata yang masuk ke pengadilan wajib diusahakan perdamaian sebelum dilakukan pemeriksaan dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.¹ Oleh karena itu, wajib bagi hakim untuk mengupayakan mediasi sebelum gugatan diperiksa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran

¹ Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/Pa.Yk," *Al-Ahwal*, Vol. 9:1 (Juni 2016), hlm. 70.

islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (ishlah), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 126, surah Al Syura ayat 38 dan Al Hujarat ayat 9 dan ayat 10 yang intinya perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan.²

Mediasi yang dilaksanakan di dalam pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008. Kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang diundangkan guna menyempurnakan PERMA sebelumnya. Proses mediasi merupakan negosiasi yang mengikutsertakan unsur pihak ketiga berupa seorang Mediator dengan keahlian khusus terkait prosedur mediasi yang efektif.³ Fungsi mediator adalah membantu para pihak dalam suatu perkara dalam menyelesaikan permasalahan di antara mereka dengan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.⁴ Namun demikian, keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari kesepakatan para pihak. Dalam mediasi kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai hak yang sama untuk menentukan keputusan, sedangkan mediator tidak berwenang dalam mengambil keputusan karena

² Andi Hartawati, Sumiati Beddu, dan Elvi Susanti, "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 4:1 (2022), hlm. 61.

³ Moh Saifuddin Dan Muchamad Coirun Nizzar, "Prosedur Pelaksanaan Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Dan Sosial*, Vol. 8:1 (April 2021), hlm. 73.

⁴ Indriati Amarini, "Court Connected Mediation: Civil Dispute with A Local Society Cultural Approach," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20:1 (2021), hlm. 261.

mediator hanya menjebantani para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.⁵

Penyelesaian perkara melalui mediasi menjadi semakin populer, karena dengan mediasi banyak manfaat yang bisa diperoleh. Penyelesaian perkara secara mediasi dapat menghemat biaya serta dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Mediasi juga dianggap sebagai cara penyelesaian permasalahan yang lebih islami, karena mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama. Dengan adanya mediasi, diharapkan dapat tercapai perdamaian sehingga para pihak yang berperkara dapat mencabut gugatannya.

Penelitian ini, mengkaji lebih lanjut mengenai tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di tiga Pengadilan Agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Sleman serta hambatan-hambatan dalam proses mediasi.

Tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022, jumlah seluruh perkara mediasi di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri adalah sebanyak 109.382, dengan 20.861 perkara berhasil dimediasi, 64.690 perkara gagal dimediasi, dan 22.106 perkara tidak dapat terlaksana untuk mediasi.⁶ Dari data tersebut, maka presentase tingkat keberhasilan mediasi diseluruh

⁵ Resta Melati, "Peran Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Mengatasi Perceraian Oleh Pengadilan Agama," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1:12 (2023), hlm 87.

⁶ Hasbi Hasan, *Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022*, hlm. 33.

Pengadilan Indonesia adalah sebesar 19,07%. Sedangkan, Mahkamah Agung pada rencana kerjanya tahun 2022 menargetkan tingkat keberhasilan mediasi sebesar 25%.

Pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2022, sebagaimana data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, sebanyak 178 perkara mediasi, 3 perkara berhasil dengan akta mediasi, 2 perkara berhasil dengan pencabutan gugatan, 6 perkara berhasil sebagian, 1 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi, dan 165 perkara gagal dimediasi. Berdasarkan data tersebut, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah sebesar 2,85%. Pada Pengadilan Agama Bantul, sebanyak 370 perkara mediasi, 8 perkara berhasil dengan akta mediasi, 14 perkara berhasil dengan pencabutan, 76 perkara berhasil sebagian, 2 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi, dan 266 perkara gagal dimediasi. Berdasarkan data tersebut, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul adalah sebesar 5,9%. Pada Pengadilan Agama Sleman, sebanyak 434 perkara mediasi, 10 perkara berhasil dengan akta mediasi, 17 perkara berhasil dengan pencabutan gugatan, 60 perkara berhasil sebagian, 3 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi, dan 338 perkara gagal dimediasi. Berdasarkan data tersebut, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman adalah sebesar 6,2%.

Dampak dari masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan, menunjukan bahwa adanya indikator belum efektifnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan adanya indikator kesadaran para pihak yang belum

sepenuhnya memahami mediasi, serta adanya indikator Mediator yang kurang bersungguh-sungguh dalam memediasi. Pada dasarnya, yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya mediasi adalah para pihak itu sendiri. Namun, selain faktor internal dari para pihak tersebut, ada juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seperti faktor dari peraturan perundang-undangnya berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan faktor penegak hukumnya yaitu Mediator. Berbeda jenis perkaranya, berbeda pula metode yang digunakan oleh Mediator dalam memediasi. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan perkara perceraian yaitu perkara cerai talak dan cerai gugat, sedangkan perkara non perceraian yang dimaksud adalah perkara harta bersama dan perkara kewarisan.

Pada ketiga Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, perkara perceraian merupakan jenis perkara yang paling sering terjadi. Perkara perceraian adalah perkara yang menyangkut perasaan, biasanya melibatkan emosi yang kuat dan permasalahan yang sudah berlangsung lama, sehingga sering kali lebih sulit dimediasi dibandingkan dengan perkara non perceraian. Terlebih lagi jika perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalahnya, maka akan sangat sulit untuk menyatukan kembali. Hal ini yang menyebabkan banyak perkara perceraian gagal dimediasi.

Berbeda dengan perkara perceraian, dalam perkara non perceraian seperti perkara harta bersama dan perkara kewarisan sering kali bersifat material dan dapat diselesaikan dengan pembagian harta secara adil dan jelas.

Dalam perkara harta bersama, fokus para pihak berada pada pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam perkara kewarisan, yang menjadi tujuan utama adalah pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penyelesaiannya dapat lebih terstruktur dan terarah pada pembagian aset yang konkret. Mediator dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat tentang pembagian harta dengan cara yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak, sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama yang adil dan damai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Perkara Non Perceraian Suatu Tinjau Komperatif Di Pengadilan Agama DIY.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa hambatan dalam mediasi perkara perceraian dan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman.
- b. Mengetahui hambatan dalam mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bacaan akademik terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian sehingga dapat membantu dan memperluas pemahaman tentang topik tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar untuk teori baru tentang tingkat keberhasilan mediasi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah praktis yang dihadapi dalam tingkat keberhasilan mediasi.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka membantu penulisan penelitian, penyusun mencari dan menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan studi komperatif tingkat keberhasilan mediasi. Dengan telaah pustaka ini, penyusun memperoleh pemahaman dan

informasi terbaru terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi, serta menemukan celah penelitian yang belum diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Sehingga dengan adanya telaah pustaka, dapat menunjukkan apakah penelitian tersebut telah diteliti sebelumnya serta dapat menunjukkan perbedaan dengan penelitian lain yang sejenis atau semacamnya. Beberapa karya ilmiah yang menjadi sumber referensi bagi penyusun, diantaranya adalah sebagai berikut:

Effa Inda Millatina dalam penelitiannya pada tahun 2018 dengan judul “Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017”.⁷ Dalam penelitiannya, Effa Inda Mellatina membahas mengenai proses mediasi, tingkat keberhasilan mediasi, dan faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam prosesnya mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, untuk tingkat keberhasilannya Effa tidak menjelaskan berapa persennya, namun menurutnya masih jauh dari yang diharapkan dari bukti yang didapat di Pengadilan Agama Sleman perkara tahun 2017 yaitu dari jumlah 1977 perkara perceraian hanya 113 perkara yang berhasil, dan mengenai faktor yang mendukung dan menghambat yaitu terjadi pada faktor internal dan eksternal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah bahwa dalam penelitian ini penyusun bukan hanya

⁷ Effa Inda Millatina, “Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2018).

membahas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, melainkan membahas juga mengenai tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara non perceraian kemudian membandingkan tingkat keberhasilan mediasi keduanya khususnya di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Kurniyana dan Muchammad Coirun Nizar pada tahun 2021, dengan judul “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019”.⁸ Dalam penelitian tersebut Rizky Kurniyana dan Muchammad Coirun Nizar membandingkan tingkat keberhasilan mediasi antara Mediator hakim dan non hakim. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator non hakim lebih tinggi yaitu sebesar 4% jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilan mediasi oleh Mediator hakim yang hanya sebesar 2%. Perbedaan tingkat keberhasilan mediasi antara Mediator hakim dan non hakim itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor faktor Mediator, faktor para pihak dan keluarganya dan faktor pola pikir masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah bahwa penyusun membandingkan tingkat keberhasilan mediasi dari perkara yang dimediasi bukan Mediatornya, khususnya dalam perkara perceraian dan perkara non perceraian.

⁸ Rizky Kurniyana dan Muchammad Coirun Nizar, “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 3:1 (Juni 2021).

Dalam penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong”⁹ yang ditulis oleh Fahlil Umam pada tahun 2019. Dalam penelitiannya, Fahlil Umam memfokuskan pembahasannya terkait efektifitas mediasi dalam perkara perceraian. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong masih kurang efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian. Jika dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di dua pengadilan agama yang spesifik, yaitu Bogor dan Cibinong, maka dalam penelitian ini lebih fokus pada perbandingan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan non-perceraian di pengadilan agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Dan Pengadilan Agama Sleman.

Muh Syarifuddin Hidayatullah dengan penelitiannya pada tahun 2023 dengan “Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang (Studi Perbandingan Perkara Waris dan Perceraian Tahun 2022)”¹⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi Perkara waris lebih tinggi dibandingkan dengan keberhasilan mediasi perkara cerai.

⁹ Fahlil Umam, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2019).

¹⁰ Muh Syarifuddin Hidayatullah, “Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang (Studi Perbandingan Perkara Waris dan Perceraian Tahun 2022),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid* (2023).

Presentasinya adalah 18,77% tingkat keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian, dan perkara kewarisannya yakni 40%. Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah bahwa penyusun bukan hanya membandingkan antara perkara perceraian dan perkara kewarisan saja, melainkan penyusun membahas dan memandangkan perkara perceraian dengan perkara non perceraian yang meliputi perkara harta bersama, dan perkara kewarisan.

Dalam penelitian “Analisis Peran Mediasi Dalam Mencegah Masalah Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1a Tahun 2021 – 2022”.¹¹ Oleh Muhammad Yanzien Adi Nugraha pada tahun 2023. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis peran mediasi dalam mencegah masalah perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan non perceraian di pengadilan agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Dan Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Saifuddin dan Muchamad Coirun Nizar mengenai “Prosedur Pelaksanaan dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang, yakni

¹¹ Muhammad Yanzien Adi Nugraha, “Analisis Peran Mediasi Dalam Mencegah Masalah Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Tahun 2021 – 2022,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said* (2023).

angkanya masih dibawah 3% dalam 5 tahun terakhir (2015-2019).¹² Fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang, serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari proses mediasi, sedangkan dalam penelitian ini, penyusun lebih menekankan pada perbandingan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di tiga Pengadilan Agama di Yogyakarta, yaitu Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang Dengan Diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016, yang dilakukan oleh Muhammad Amiril A'la. Dalam penelitian tersebut, Muhammad Amiril A'la menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan praktik mediasi sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkat.¹³ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian psikologis hukum (*psicology of law*).

¹² Moh Saifuddin Dan Muchamad Coirun Nizzar, "Prosedur Pelaksanaan Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Dan Sosial*, Vol. 8:1 (April 2021), hlm. 84.

¹³ Muhammad Amiril A'la, "Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya PERMA no. 1 Tahun 2016," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Ardy Setyawan dengan Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim Dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022). Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa diperoleh data dari Pengadilan Agama Wonosari ada 23 perkara yang masuk dan ditangani oleh Mediator Non-Hakim, diantaranya 49% berhasil dimediasi dan 51% gagal dimediasi.¹⁴ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penyusun terdapat pada fokus, ruang lingkup, dan subjek penelitiannya. Penelitian Ardy Setyawan fokus utamanya adalah pada peran Mediator non hakim dalam kasus cerai gugat, sedangkan dalam penelitian tidak hanya membatasi pada Mediator non-hakim atau kasus perceraian gugat, tetapi juga mencakup kasus non-perceraian dan melibatkan mediasi di pengadilan agama secara umum. Subjek penelitian Ardy Setyawan lebih terfokus pada kinerja Mediator non-hakim dalam menangani kasus perceraian gugat, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam konteks tersebut. Sementara itu, dalam penelitian ini, penyusun lebih berfokus pada perbandingan tingkat keberhasilan mediasi antara kasus perceraian dan non-perceraian di pengadilan agama, tanpa mempertimbangkan spesifik dari Mediator yang terlibat.

Penelitian mengenai Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis

¹⁴ Ardy Setyawan, "Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim Dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said* (2023).

Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul oleh Putri Rahyu Dan Arif Sugitanata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas keberhasilan peran Mediator dipengaruhi oleh tujuh faktor yakni para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, tingkat kesulitan kasus, tingkat kesadaran masyarakat, waktu mediasi terlalu singkat, mediasi hanya sebagai formalitas, itikad baik para pihak, dan kemampuan Mediator.¹⁵ Perbedaan adalah jika dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya adalah menganalisis faktor atau alasan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi oleh Mediator, maka dalam penelitian ini membahas mengenai tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian kemudian membandingkan tingkat keberhasilan antara keduanya serta faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi antara perkara tersebut.

Dian Maris Rahmah dengan penelitiannya mengenai Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pada kenyataannya, mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dirasa tidak optimal karena sering kali hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga masih banyaknya perkara yang gagal di mediasi.¹⁶ Perbedaan adalah dalam penelitian tersebut ruang lingkup penelitiannya mencakup berbagai jenis sengketa yang diajukan ke

¹⁵ Putri Rahyu Dan Arif Sugitanata, Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul,” *AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 12:02 (Desember 2022).

¹⁶ Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8:1 (2023).

pengadilan umum dan bagaimana mediasi dapat membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan dalam penelitian ini, penyusun membatasi fokusnya pada perbandingan mediasi dalam konteks perkara perceraian dan non-perceraian di pengadilan agama dengan metode penelitian yuridis empiris.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Mediasi

Menurut Kamus Hukum, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; Pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.¹⁷ Dari pengertian mediasi ini, mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai. Kedua, pihak yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa atau perkara merupakan pihak ketiga di luar pihak-pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa atau perkara tersebut bersifat netral, bertindak dalam memberikan solusi atau nasehat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Mediasi yang dilakukan di dalam Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan

¹⁷ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, cet. ke-1 (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 49.

disempurnakan lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

2. Teori Konflik Interpersonal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik memiliki arti percekocan, perselisihan, dan pertentangan. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.¹⁸ Teori konflik juga didefinisikan dengan *any theory or collection of theories that emphasizes the role of conflict, especially between groups and classes, in human societies*.¹⁹ Yang berarti beberapa teori atau sekumpulan teori yang menjelaskan tentang peranan konflik, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial masyarakat. kemampuan yang dimiliki atau keyakinan diri bertentangan dengan nilai dan budaya dalam masyarakat.²⁰

¹⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 77.

²⁰ *Ibid.*

Konflik interpersonal adalah ketidaksepakatan di antara individu-individu atau ketidaksamaan tujuan.²¹ *Interpersonal conflict is disagreement between or among connected individuals—friends, lovers, colleagues, family members—who perceive their goals as incompatible.*²² Apabila diartikan, konflik interpersonal adalah ketidaksetujuan antara individu yang memiliki hubungan yang melihat hubungan mereka tidak cocok, contohnya antara teman, pacar, teman kerja dan keluarga.

Konflik terjadi ketika orang saling tergantung, apa yang dilakukan satu orang mempengaruhi orang lain, sama-sama menyadari kalau tujuan mereka tidak cocok, dan melihat satu sama lain sebagai penghalang untuk mencapai tujuan. Konsep tentang ketergantungan mempunyai beberapa konsekuensi, salah satunya adalah semakin ketergantungan, semakin banyak hal yang mungkin menimbulkan perselisihan, semakin negatif perselisihan dan interaksi yang berkaitan dengan manajemen konflik berdampak pada individu dan hubungan mereka.²³

Prinsip-prinsip konflik interpersonal menurut Joseph DeVito, *Conflict is inevitable* (konflik tidak dapat dihindari), *Conflict can have negative and positive effects* (konflik dapat menimbulkan efek positif dan

²¹ Ascharisa Mettasatya Afrilia dan Anisa Setya Arifina, *Buku Ajar Komunikasi Interpersonal* (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2020), hlm. 87.

²² Joseph DeVito, *The Interpersonal Communication*, (New York: Pearson Education, 2016), hlm. 306.

²³ Joseph DeVito, *The Interpersonal Communication*, alih bahasa Veronika Dian Sari, hlm. 306.
[https://www.academia.edu/20049122/The Interpersonal Communication Book Chapter 12](https://www.academia.edu/20049122/The_Interpersonal_Communication_Book_Chapter_12) ,
Akses 08 Mei 2024.

negatif), *Conflict can focus on content and/or relationship issues* (konflik dapat berfokus pada masalah konten dan/atau hubungan), *Conflict styles have consequences* (pola konflik mempunyai konsekuensi), *Conflict is influenced by culture* (konflik dipengaruhi oleh budaya).

Konflik dapat menyebabkan hubungan interpersonal berakhir apabila tidak dikelola dengan baik, sebaliknya konflik juga dapat meningkatkan kualitas hubungan bila penanganannya tepat. Apabila konflik tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks, retorika berkomunikasinya tidak ditemukan, sehingga konflik akan lebih sulit untuk didamaikan. Di sisi lain, konflik yang akan cenderung lebih gampang didamaikan apabila penanganannya tepat, karena lebih mudah untuk menemukan solusi yang bersifat rasional dan objektif. Konflik semacam ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah praktis atau perbedaan pendapat mengenai hal-hal konkret, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih jelas dan terukur.

Menurut Lewis A. Coser, konflik cenderung lebih intens dan dapat berdampak lebih dalam jika terjadi pada hubungan interpersonal yang intim, sedangkan konflik cenderung kurang intens apabila terjadi pada hubungan yang tidak terlalu mendalam atau personal.²⁴ Dalam suatu hubungan yang intim keseluruhan kepribadian sangat boleh jadi terlibat,

²⁴ Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, alih bahasa Tim Penerjemah Yasogama, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 113.

maka konflik itu, ketika benar-benar meledak, mungkin sekali akan sangat keras.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.²⁶ Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah Psikologi Hukum (*Psychology of Law*) yakni sebuah pendekatan yang ada dalam penelitian hukum empiris, yang mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia yang menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.²⁷ Pemilihan pendekatan psikologi hukum didasarkan pada teori yang relevan dengan topik penelitian, yaitu teori konflik interpersonal yang dapat membantu pemahaman penyusun mengenai dinamika konflik dalam hubungan perceraian dan non perceraian serta bagaimana mediasi dapat memengaruhi resolusi konflik tersebut. Pendekatan psikologis pada teori konflik juga dapat membantu

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018), hlm.62.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm.

penyusun bagaimana emosi dan perasaan dari perceraian dapat memengaruhi individu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Yakni menggambarkan dan menganalisis semua gejala dan fakta yang ada di lapangan dan mengaitkan semua gejala dan fakta dengan permasalahan dalam penelitian dan disesuaikan mengikuti keadaan di lapangan.²⁸

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dan pengamatan langsung ke Pengadilan Agama, kemudian dilakukan wawancara dengan pihak-pihak tersebut mengenai keberhasilan mediasi perkara perceraian dan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti peraturan-peraturan, buku, jurnal, karya tulis dan bahan lainnya yang berkaitan dengan mediasi dan perceraian.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105-106.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mempunyai keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan beberapa tulisan ilmiah yang berkaitan mediasi.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama

bahan acuan bidang hukum.²⁹ Bahan hukum tersier antara lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, website resmi, dan bahan elektronik lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.³⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan hukum, literatur, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen pendukung penelitian.

b. Studi wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³¹ Untuk memperoleh data tersebut penyusun melakukan wawancara dengan Mediator di Pengadilan Agama serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 33.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 126.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.³²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.³³ Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri 4 hal yaitu:³⁴

a. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir

b. Reduksi Data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan,

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 104.

³⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*; terj. Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyanto, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 49.

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan dapat berupa bagian, uraian singkat, grafik, chart atau table.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam penulisan yang sistematis, dalam proposal ini, penyusun menyusunnya ke dalam V (lima) bab yakni:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdapat gambaran mengenai tema yang akan diteliti. Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum, berisi mengenai tinjauan umum mediasi, meliputi mediasi dan Mediator dalam sistem peradilan yaitu pengertian mediasi dan Mediator, dasar hukum mediasi, peran dan fungsi Mediator dalam mediasi, dan manfaat mediasi. Kemudian tinjauan umum mengenai teori konflik interpersonal, yang meliputi definisi konflik sosial dan aspek-aspek teori interpersonal, jenis atau tipe konflik interpersonal dan faktor penyebab konflik interpersonal.

Bab III, berisi mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman, yang meliputi profil, letak geografis, kondisi demografis, sosial budaya dan agama, sarana, struktur organisasi dan program kerja, mediasi perkara di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman.

Bab IV, berisi mengenai analisis tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian dengan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman dan hambatan-hambatan dalam mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman.

Bab V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat memberikan pengetahuan tentang hasil penelitian dan kemudian berdasarkan hasil temuan tersebut peneliti dapat memberikan saran kepada subjek penelitian dan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Sleman, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di tiga Pengadilan Agama DIY menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perkara perceraian memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang lebih rendah dibandingkan dengan perkara non perceraian. Pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian adalah sebesar 6,34%, sedangkan pada perkara non perceraian adalah sebesar 16,67%. Pada Pengadilan Agama Bantul, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian adalah sebesar 8,61% sedangkan tingkat keberhasilan mediasi pada perkara non perceraian adalah sebesar 75%. Pada Pengadilan Agama Sleman, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian adalah sebesar 7,1%, sedangkan pada perkara non perceraian adalah sebesar 20%. Perbedaan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dengan perkara non perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

- a. Jenis dan kompleksitas konflik, perkara perceraian merupakan konflik hubungan yang berfokus pada status hubungan, sedangkan perkara non perceraian adalah konflik konten yang berfokus pada objek. Dalam perkara perceraian, terdapat masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkara non perceraian.
 - b. Keterlibatan emosional, perkara perceraian melibatkan emosional yang lebih tinggi daripada perkara non perceraian.
 - c. Keterbukaan komunikasi, masalah yang lebih kompleks dalam perkara perceraian menimbulkan emosional yang tinggi sehingga para pihak biasanya akan menutup diri untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Sementara itu, dalam perkara non perceraian, para pihak biasanya akan lebih terbuka untuk mengungkapkan keinginannya.
 - d. Solusi yang dapat dicapai, dalam perkara perceraian hanya ada dua solusi, yaitu pisah atau kembali rukun, sedangkan dalam perkara non perceraian banyak solusi alternatif yang dapat ditempuh sepanjang para pihak menyepakatinya.
2. Hambatan dalam keberhasilan mediasi perkara perceraian dengan perkara non perceraian di pengadilan agama DIY adalah ketidakhadiran para pihak, tingginya emosi, keinginan yang kuat para pihak, dan pengetahuan hukum yang masih rendah di masyarakat.

B. Saran-saran

Setelah penelitian yang telah dilakukan penyusun mengenai tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan perkara non perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Sleman, maka beberapa saran yang dapat penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mediator perlu dibekali dengan pelatihan khusus yang mencakup aspek emosional, psikologis, dan hukum. Pelatihan yang menekankan pada teknik-teknik atau strategi dalam memediasi perkara dengan konflik yang tinggi dan emosi yang kuat.
2. Mediator sebaiknya lebih memaksimalkan dan bersungguh-sungguh dalam memediasi perkara non perceraian yang memiliki peluang lebih besar untuk berhasil mediasi.
3. Pengadilan perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat seperti penyuluhan hukum dan mengenai prosedur mediasi, serta manfaat dari penyelesaian sengketa melalui mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Hukum Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan

Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Aesthetika, Nur Maghfirah, *Buku Ajar Komunikasi Interpersonal*, Umsida Press, 2018.

Afrilia, Ascharisa Mettasatya dan Anisa Setya Arifina, *Buku Ajar Komunikasi Interpersonal*, Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2020.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arikunto, Saharismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: P.T. Alumni, 2010.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018.

Cahyani, Tinuk Dwi, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (dalam Teori dan Praktek)*, Malang: UMM Press, 2022.

DeVito, Joseph, *The Interpersonal Communication*, New York: Pearson Educatin, 2016.

Ekawarna, *Manajemen Konflik dan Stress*, Jakarta: Bumu Aksara, 2018.

Jaya, Dwi Putra, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020.

Konoras, Abdurrahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: Rajawali Press, 2017.

Meliala, Djaja S, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019.

Miles, Matthew B, dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*; Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyanto, Jakarta: Ui Press, 1992.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.

Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, alih bahasa Tim Penerjemah Yasogama, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Setiadi, Elly M, dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Sudarmanto, Eko, dkk, *Manajemen Konflik*, Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

Amarini, Indriati, "Court Connected Mediation: Civil Dispute with A Local Society Cultural Approach." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20:1 (2021).

Hartawati, Andi, Sumiati Beddu, dan Elvi Susanti. "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 4:1 (2022).

Ilham, Rini Fahriyani, Ermi Suastri, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/Pa.Yk," *Al-Ahwal*, Vol. 9:1 (Juni 2016).

Kurniyana, Rizky dan Muchammad Coirun Nizar, "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non-Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3:1 (Juni 2021).

Melati, Resta, "Peran Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Mengatasi Perceraian Oleh Pengadilan Agama," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1:12 (2023).

Rahayu, Putri dan Arif Sugitanata, "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul," *Al Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 12:02 (Desember 2022).

Rahmah, Dian Maris, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.8:1 (2023).

Saifuddin, Moh dan Muchamad Coirun Nizzar, "Prosedur Pelaksanaan dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Dan Sosial*, Vol. 8:1 (April 2021).

Sari, Septi Wulan, "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Ahkam*, Vol. 5:1 (Juli 2017).

Taufik, Abdullah, "The Settlement Principles and Effectiveness of Divorce by Mediation of Islamic Civil Perspective: A Critical Review of The Supreme Court Regulation," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 18:1 (2021).

Widyari, Dira Putri, "Efisiensi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Perdata." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:2 (2024).

Skripsi

Devi, Minanti Nurulillah, "Hubungan Komunikasi Interpersonal Dengan Konflik Interpersonal Siswa Kelas X Di Sma Negeri 1 Tarakan," Skripsi Universitas Borneo Tarakan (2021).

Hidayatullah, Muh Syarifuddin, "Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang (Studi Perbandingan Perkara Waris dan Perceraian Tahun 2022)," Skripsi Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid (2023).

Latifah, Melia Himmatul, “Pengaruh Konflik Interpersonal Terhadap Kebahagiaan Tiga Generasi Dalam Satu Rumah Di Mediasi Oleh Resolusi Konflik,” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2019).

Millatina, Effa Inda, “Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017,” Skripsi Universitas Islam Indonesia (2018).

Nugraha, Muhammad Yanzien Adi, “Analisis Peran Mediasi Dalam Mencegah Masalah Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1a Tahun 2021 – 2022,” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (2023).

Umam, Fahlil, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong,” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2019).

Sumber-sumber Lain

Kamus Hukum, Fienso Suharsono, Bogor: Van’ Detta Publishing, 2010.

Badan Pengembangan Dan Bahasa, KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>, Akses 9 Desember 2023.

Joseph DeVito, *The Interpersonal Communication*, alih bahasa Veronika Dian Sari, https://www.academia.edu/20049122/The_Interpersonal_Communication_Book_Chapter_12, Akses 08 Mei 2024.